

Penguatan Inklusi Digital melalui Internet Komunitas Bermakna



Ringkasan Eksekutif

Transformasi digital nasional merupakan agenda strategis yang menuntut lebih dari sekadar perluasan infrastruktur. Agar berdampak dan berkeadilan, transformasi digital perlu memastikan pemenuhan hak warga negara atas akses, partisipasi, dan pemanfaatan teknologi digital secara setara, khususnya bagi penyandang disabilitas, perempuan, serta kelompok GEDSI lainnya. Dalam kerangka ini, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memegang peran kunci untuk menyelaraskan kebijakan konektivitas, layanan publik digital, dan penguatan kapasitas masyarakat dengan mandat inklusi dan nondiskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Analisis kebijakan dan temuan lapangan menunjukkan bahwa meskipun kerangka normatif inklusi telah tersedia, implementasi inklusi digital masih menghadapi hambatan struktural. Kesenjangan utama terletak pada definisi sasaran kebijakan yang masih berfokus pada wilayah geografis, mekanisme partisipasi penyandang disabilitas yang belum bersifat wajib dan bermakna, keterbatasan skema pendanaan untuk inisiatif berbasis komunitas, indikator transformasi digital yang belum menangkap aksesibilitas dan pemanfaatan bermakna, serta lemahnya koordinasi kelembagaan lintas sektor. Kesenjangan ini membatasi efektivitas kebijakan inklusi digital dan menghambat pemanfaatan Internet Komunitas Bermakna (*Community-Centred Connectivity Initiatives/CCCI*s) sebagai instrumen pendukung dalam sistem konektivitas nasional.

Berdasarkan temuan tersebut, *policy brief* ini merekomendasikan langkah-langkah kebijakan berikut untuk ditindaklanjuti oleh Komdigi:

- **Menajamkan definisi sasaran kebijakan inklusi digital**, dengan memasukkan penyandang disabilitas dan kelompok GEDSI secara eksplisit sebagai subjek prioritas kebijakan konektivitas dan inklusi digital, tidak semata berbasis wilayah geografis.
- **Memperkuat kewajiban partisipasi bermakna penyandang disabilitas**, dengan memastikan pelibatan yang terstruktur, terdokumentasi, dan berpengaruh nyata dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan digital, sejalan dengan prinsip *meaningful participation*.
- **Mengintegrasikan dan membuka skema pendanaan untuk inisiatif berbasis komunitas**, termasuk Internet Komunitas Bermakna, yang mendukung peningkatan kapabilitas warga, literasi digital, serta pemanfaatan jaringan dan layanan lokal secara berkelanjutan.
- **Menyempurnakan indikator transformasi digital**, agar tidak hanya mengukur cakupan dan output teknis, tetapi juga aksesibilitas, pemanfaatan internet yang bermakna, serta dampak kebijakan bagi penyandang disabilitas dan kelompok GEDSI.
- **Memprakarsai penguatan koordinasi kelembagaan lintas sektor**, untuk menyinergikan kebijakan konektivitas, layanan publik digital inklusif, dan agenda pemenuhan hak penyandang disabilitas di tingkat pusat dan daerah.

Melalui langkah-langkah tersebut, Komdigi dapat memperkuat efektivitas kebijakan transformasi digital nasional sekaligus memastikan bahwa perluasan konektivitas benar-benar berkontribusi pada inklusi digital yang berkeadilan. Internet Komunitas Bermakna diposisikan dalam *policy brief* ini bukan sebagai pengganti peran negara atau penyelenggara layanan komersial, melainkan sebagai instrumen pendukung yang strategis untuk menjembatani mandat pemenuhan hak, pemberdayaan masyarakat digital, dan peningkatan kesejahteraan lokal.

Pendahuluan

Transformasi digital nasional hanya akan menghasilkan dampak pembangunan yang berkelanjutan apabila dijalankan sebagai agenda pemenuhan hak dan bukan semata agenda perluasan infrastruktur. Dalam konteks ini, mandat Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menjadi strategis: memastikan konektivitas, layanan digital, dan layanan komunikasi-informasi publik berkembang sejalan dengan keadilan sosial, nondiskriminasi, dan akses setara. Mandat tersebut secara langsung beririsan dengan amanat UU Nomor 8 Tahun 2016, yang menjamin hak penyandang disabilitas untuk berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi melalui media yang mudah diakses, termasuk fasilitas bahasa isyarat dan braille dalam interaksi resmi.

Dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan dan pedoman teknis sektoral telah menunjukkan kemajuan, terutama melalui penguatan layanan komunikasi dan informasi publik yang aksesibel. Pedoman LKIP bagi Penyandang Disabilitas, misalnya, menegaskan perlunya layanan komunikasi dan informasi publik berbasis digital yang mudah diakses, andal, responsif, serta mendorong pengurangan bias dan diskriminasi. Namun, capaian ini masih menghadapi "*bottleneck*" paling mendasar: ketimpangan akses internet yang andal, terjangkau, dan relevan di tingkat lokal. Ketika konektivitas tidak hadir (atau hadir tetapi tidak bermakna), layanan publik digital yang inklusif akan sulit diwujudkan secara merata, khususnya di wilayah perdesaan/3T dan pada komunitas dengan kerentanan sosial-ekonomi.

Policy brief ini berangkat dari temuan praktis yang berulang dalam diskusi multipihak inklusi digital: hambatan akses bukan hanya soal sinyal, tetapi juga soal aksesibilitas layanan, desain sistem, dan dukungan pendampingan, termasuk persoalan layanan yang masih dominan berbasis suara tanpa opsi akses yang memadai bagi komunitas Tuli (mis. kebutuhan Juru Bahasa Isyarat melalui *video call*),

serta risiko keamanan data ketika pendampingan terjadi secara informal. Dalam dokumen ini, pembahasan disabilitas secara khusus ditopang oleh masukan dan pengalaman penyandang disabilitas fisik dan sensorik (mis. disabilitas rungu/Tuli dan disabilitas netra) yang menjadi mayoritas basis masukan dalam rangkaian FGD, sehingga analisis dan rekomendasi disusun terutama untuk menjawab hambatan akses kelompok ini.

Di sinilah pendekatan *meaningful connectivity* dan pengembangan Internet Komunitas Bermakna (*Community-Centred Connectivity Initiatives/CCCI*s) menjadi relevan sebagai pengungkit kebijakan. CCCI menempatkan komunitas sebagai subjek pembangunan konektivitas, dengan penekanan pada partisipasi warga, pemenuhan kebutuhan lokal, keberlanjutan, serta inklusivitas GEDSI sebagai prasyarat konektivitas yang benar-benar bermakna. Sejalan dengan itu, PP 70/2019 juga menekankan pentingnya perencanaan berbasis data dan penganggaran yang responsif disabilitas; antara lain melalui Analisis Inklusif Disabilitas Berbasis Data dan Pernyataan Anggaran Disabilitas.

Tujuan utama *policy brief* ini adalah memberikan masukan strategis bagi Komdigi dan K/L terkait agar kebijakan inklusi digital, terutama untuk penyandang disabilitas, perempuan, dan kelompok GEDSI lainnya, memiliki "jembatan operasional" dengan kebijakan konektivitas: (1) memastikan perluasan akses internet menjangkau kelompok rentan sebagai subjek hak; (2) menguatkan penyediaan layanan publik digital yang aksesibel dari hulu (konektivitas) hingga hilir (layanan); dan (3) membuka ruang kebijakan yang memfasilitasi CCCI sebagai salah satu instrumen percepatan inklusi digital di tingkat komunitas.

Memahami Inklusi Digital dan Internet Komunitas Bermakna



Inklusi Digital

Dalam konteks kebijakan publik, inklusi digital tidak dapat dipahami semata sebagai perluasan akses internet atau peningkatan penetrasi teknologi. Inklusi digital merujuk pada kondisi di mana seluruh warga negara, tanpa diskriminasi, memiliki kesempatan yang setara untuk mengakses, menggunakan, dan memperoleh manfaat dari teknologi digital secara aman, bermakna, dan berkelanjutan.

Inklusi digital mencakup setidaknya empat dimensi utama yang saling terkait:

1. Akses terhadap konektivitas dan perangkat yang andal dan terjangkau;
2. Aksesibilitas, yaitu kesesuaian desain teknologi, layanan, dan konten dengan kebutuhan beragam pengguna, termasuk penyandang disabilitas;
3. Kapasitas dan literasi, agar pengguna mampu memanfaatkan teknologi secara efektif dan aman; serta
4. Relevansi dan kebermanfaatan, yakni keterkaitan pemanfaatan teknologi dengan kebutuhan nyata warga dalam kehidupan sehari-hari, termasuk layanan publik, pendidikan, kesehatan, dan penghidupan.

Dalam kerangka *rights-based approach*, inklusi digital merupakan bagian dari pemenuhan hak warga negara atas informasi, komunikasi, dan partisipasi. Artinya, ketidakmampuan seseorang atau kelompok untuk mengakses dan memanfaatkan teknologi digital (akibat hambatan fisik, sosial, ekonomi, atau geografis) harus dipandang sebagai isu kebijakan dan tata kelola, bukan semata persoalan individu. Oleh karena itu, inklusi digital menuntut intervensi kebijakan yang disengaja, terukur, dan berpihak pada kelompok yang selama ini berada dalam posisi paling rentan terhadap eksklusi.

Internet Komunitas Bermakna (*Meaningful Community-Centred Connectivity Initiatives / CCCIs*)

Internet Komunitas Bermakna atau *Community-Centred Connectivity Initiatives (CCCIs)* merujuk pada inisiatif penyediaan konektivitas internet yang dikembangkan dengan menempatkan kebutuhan, kepentingan, dan konteks komunitas sebagai pusat perencanaan dan pengelolaan, serta mendorong pemberdayaan dan partisipasi aktif warga dalam seluruh siklus inisiatif. CCCIs menyediakan infrastruktur dan/atau

layanan internet yang bermakna, yaitu konektivitas yang dirancang untuk merespons keragaman kebutuhan komunitas sehingga memungkinkan warga meningkatkan kapabilitas, memanfaatkan teknologi secara produktif, dan berpartisipasi dalam pembangunan sosial-ekonomi secara inklusif.

Dalam kerangka kebijakan publik, CCCIs selaras dengan arah Renstra Komdigi yang menekankan transformasi digital sebagai sarana pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia digital, dan penguatan pemanfaatan TIK dalam layanan publik serta ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, CCCIs tidak berhenti pada penyediaan akses jaringan, tetapi menempatkan konektivitas sebagai fondasi pengembangan ekosistem digital lokal yang mendorong penggunaan internet secara aman, relevan, dan bernilai tambah.

Berbeda dengan pendekatan konektivitas konvensional yang berfokus pada perluasan cakupan dan ketersediaan infrastruktur, CCCIs memandang konektivitas sebagai *enabler* pemanfaatan digital. Dalam praktiknya, hal ini tercermin melalui pengembangan dan pemanfaatan layanan-layanan lokal (*local services*) dan penggunaan jaringan yang bermakna (*meaningful use of network*), antara lain untuk mendukung:

- akses terhadap layanan publik digital yang inklusif dan mudah;
- peningkatan literasi dan kapabilitas digital warga, termasuk penyandang disabilitas;
- penguatan kegiatan pendidikan, kesehatan, kebencanaan, dan ekonomi lokal;
- pengembangan konten dan layanan yang relevan dengan kebutuhan komunitas.

Sejalan dengan itu, CCCIs menekankan peningkatan kapabilitas warga sebagai prinsip kebijakan kunci. Kapabilitas ini mencakup kemampuan teknis, literasi digital, serta kapasitas organisasi dan kepemimpinan komunitas dalam

mengelola dan memanfaatkan jaringan secara berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, warga tidak diposisikan semata sebagai pengguna akhir, tetapi sebagai aktor utama dalam pemanfaatan dan tata kelola konektivitas, sesuai dengan prinsip pemberdayaan masyarakat digital yang menjadi salah satu pilar transformasi digital nasional.

Secara kebijakan, Internet Komunitas Bermakna dibangun di atas sejumlah prinsip kunci yang saling terkait, yaitu:

1. Relevansi dan kebermanfaatan, memastikan konektivitas dan layanan digital mendukung kebutuhan nyata komunitas;
2. Peningkatan kapabilitas dan literasi digital, agar warga mampu memanfaatkan internet secara produktif, aman, dan inklusif;
3. Partisipasi bermakna, termasuk pelibatan penyandang disabilitas, perempuan, dan kelompok GEDSI lainnya dalam perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi;
4. Inklusivitas dan nondiskriminasi, baik dalam desain teknologi, layanan, maupun tata kelola; dan
5. Keberlanjutan sosial dan ekonomi, melalui penguatan ekosistem digital komunitas yang tidak bergantung pada proyek jangka pendek semata.

Dalam perspektif Komdigi, CCCIs bukanlah substitusi atas peran negara atau penyelenggara jaringan komersial, melainkan komplemen strategis dalam sistem konektivitas nasional. CCCIs menjadi relevan terutama untuk menjangkau wilayah dan komunitas yang belum terlayani secara optimal, serta untuk memastikan bahwa perluasan konektivitas benar-benar berkontribusi pada peningkatan pemanfaatan TIK, penguatan layanan publik, dan pemberdayaan kelompok rentan.

Dengan demikian, Internet Komunitas Bermakna dapat dipahami sebagai pendekatan kebijakan yang menjembatani antara perluasan konektivitas, peningkatan kapabilitas warga, dan pemanfaatan

digital yang inklusif. Pendekatan ini menyediakan kerangka operasional yang konkret untuk menerjemahkan prinsip inklusivitas, partisipasi bermakna, dan pemanfaatan TIK yang berkelanjutan ke dalam praktik kebijakan di tingkat komunitas, sejalan dengan mandat transformasi digital nasional.



Analisis Situasi Kebijakan

Kesenjangan Regulasi dan Kebijakan Inklusi Digital

Secara normatif, Indonesia memiliki landasan kuat bagi pemenuhan hak penyandang disabilitas. UU Nomor 8 Tahun 2016 mendefinisikan disabilitas serta menegaskan prinsip kesamaan kesempatan dan nondiskriminasi, termasuk hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi melalui media yang mudah diakses. Kerangka ini kemudian diperjelas oleh PP 70/2019 sebagai aturan payung yang mengatur siklus kebijakan: perencanaan–penyelenggaraan–evaluasi pemenuhan hak penyandang disabilitas, termasuk partisipasi pemangku kepentingan dan sumber pendanaan yang dapat berasal dari APBN/APBD.

Namun, terdapat kesenjangan antara mandat berbasis hak tersebut dengan kebijakan konektivitas/inklusi digital dalam praktik. Di sektor komunikasi dan digital, kebijakan pendanaan dan pemerataan akses (termasuk skema KPU/USO) historisnya diposisikan untuk menutup kesenjangan layanan. Akan tetapi, evolusi kebijakan KPU/USO, yaitu dari Permenkominfo No. 25/2015 ke Permenkominfo No. 10/2018 (Pasal 3), cenderung bergerak ke pendekatan berbasis wilayah, sehingga sasaran operasional lebih menonjol pada kategori geografis daripada kategori kelompok rentan, karena menghilangkan frasa “untuk kelompok masyarakat dengan ketidakmampuan” dari peraturan yang lama. Implikasinya penting:

kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, berpotensi tidak terlihat sebagai subjek prioritas kebijakan, kecuali apabila kebetulan berada dalam wilayah yang ditetapkan sebagai sasaran pelayanan universal.

Kesenjangan ini menunjukkan bahwa kebijakan konektivitas masih kuat dipengaruhi *needs-based approach* (pemenuhan kebutuhan infrastruktur wilayah). Pendekatan ini perlu, namun tidak cukup untuk menjawab eksklusi digital yang bersifat multidimensional. Temuan diskusi multipihak menunjukkan bahwa kelompok disabilitas dan kelompok GEDSI dapat tetap tereksklusi meskipun konektivitas tersedia, akibat hambatan aksesibilitas layanan, desain verifikasi/otentikasi, ketiadaan kanal layanan adaptif (mis. akses layanan non-suara untuk komunitas Tuli), serta ketiadaan skema pendampingan yang aman.

Karena itu, *policy brief* ini menegaskan perlunya memperkuat *rights-based approach* sebagai kerangka acuan yang melengkapi *needs-based approach*. **Rights-based approach** memandang akses atas konektivitas, informasi, dan komunikasi sebagai bagian dari pemenuhan hak warga negara, sehingga penyandang disabilitas dan kelompok GEDSI tidak diposisikan sebagai penerima manfaat pasif, melainkan pemegang hak yang harus dilibatkan secara bermakna dalam proses kebijakan. Relevansi penguatan ini tegas terlihat dalam PP 70/2019 Bab V, khususnya Pasal 20 ayat

(1), yang menyatakan penyandang disabilitas dan pemangku kepentingan “dapat” berpartisipasi dalam proses perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi pemenuhan hak.

Secara kebijakan, diksi “dapat” membuka ruang tafsir bahwa pelibatan penyandang disabilitas bersifat opsional, padahal prinsip inklusi digital dan CCCIs menuntut *meaningful participation* sebagai prasyarat: keterlibatan sejak tahap perencanaan, bukan sekadar sosialisasi di akhir. Bahkan, PP 70/2019 memberi kanal partisipasi melalui penjangkaran aspirasi dan forum tematik disabilitas, tetapi tetap menggunakan redaksi “dapat”, sehingga belum menjadi kewajiban yang memastikan kualitas kebijakan dan kesesuaian program dengan kebutuhan nyata penyandang disabilitas. Kesenjangan ini berpotensi menghasilkan perencanaan (termasuk RIPD dan turunannya) yang tidak cukup responsif terhadap kebutuhan aksesibilitas digital, serta tidak sepenuhnya selaras dengan mandat perencanaan berbasis data dan penganggaran responsif disabilitas yang juga ditekankan PP 70/2019.

Pada saat yang sama, arah kebijakan LKIP bagi penyandang disabilitas sudah bergerak progresif: menegaskan standar layanan komunikasi dan informasi publik yang aksesibel dan mengarahkan penguatan kapasitas (mis. bimtek) bagi penyelenggara layanan. Namun, tanpa integrasi yang lebih kuat dengan kebijakan konektivitas, termasuk dukungan pada model konektivitas yang partisipatif dan kontekstual seperti CCCIs, agenda inklusi digital berisiko terhenti pada level pedoman layanan, sementara hambatan “hulu” (akses internet bermakna di komunitas) tetap tidak tertangani.

Kebijakan spesifik yang dituju untuk diperbaiki

Berdasarkan analisis di atas, *policy brief* ini secara spesifik diarahkan untuk mendorong perbaikan pada:

1. **Kerangka kebijakan konektivitas/KPU-USO** agar memasukkan **kriteria kelompok rentan** (disabilitas dan GEDSI) secara eksplisit sebagai sasaran manfaat, tidak semata berbasis wilayah;
2. **Penguatan kewajiban *meaningful participation*** penyandang disabilitas dan pemangku kepentingan dalam siklus kebijakan digital—mengkritisi ruang opsionalitas “dapat” dalam PP 70/2019 Pasal 20 sebagai celah implementasi, serta mendorong mekanisme pelibatan yang terstandar, terukur, dan akuntabel;
3. **Integrasi mandat PP 70/2019** tentang analisis berbasis data dan penganggaran responsif disabilitas (Analisis Inklusif Disabilitas Berbasis Data dan Pernyataan Anggaran Disabilitas) ke dalam program/kegiatan Komdigi terkait inklusi digital dan konektivitas;
4. **Konektivitas sebagai *enabler* LKIP inklusif:** memastikan implementasi pedoman LKIP disertai strategi konektivitas yang menjamin akses internet bermakna di tingkat komunitas, termasuk melalui dukungan kebijakan bagi CCCIs.



Analisis Kesenjangan Kebijakan

Kesenjangan Regulasi dan Kebijakan dalam Inklusi Digital dan Internet Komunitas Bermakna

Analisis situasi kebijakan menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka normatif yang relatif kuat dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas dan pengarusutamaan inklusi sosial. Namun, ketika mandat tersebut dioperasionalkan dalam kebijakan konektivitas dan transformasi digital, masih terdapat sejumlah kesenjangan kebijakan dan regulasi yang menghambat terwujudnya inklusi digital yang bermakna, khususnya bagi penyandang disabilitas dan kelompok GEDSI, dan membatasi potensi Internet Komunitas Bermakna (CCCI) sebagai instrumen kebijakan.

1. Kesenjangan Definisi Sasaran Kebijakan

Kesenjangan pertama terletak pada definisi sasaran kebijakan konektivitas dan inklusi digital. Kebijakan konektivitas nasional, khususnya yang terkait dengan pendanaan pelayanan universal, masih mendefinisikan sasaran utama secara dominan berdasarkan wilayah geografis, bukan berdasarkan kelompok masyarakat yang mengalami kerentanan struktural. Akibatnya, penyandang disabilitas dan kelompok GEDSI tidak secara konsisten diposisikan sebagai subjek prioritas kebijakan, kecuali jika mereka berada di wilayah yang dikategorikan sebagai wilayah pelayanan universal.

Pendekatan ini tidak sepenuhnya sejalan dengan *rights-based approach* sebagaimana diamanatkan

UU No. 8 Tahun 2016 dan PP No. 70 Tahun 2019, yang menempatkan penyandang disabilitas sebagai pemegang hak yang harus diakui lintas sektor dan lintas wilayah. Dalam konteks inklusi digital, absennya definisi sasaran berbasis kelompok rentan berisiko membuat kebijakan konektivitas bersifat *blind to vulnerability*, sehingga capaian perluasan jaringan tidak otomatis berbanding lurus dengan peningkatan inklusi.

Bagi CCCIs, kesenjangan ini berdampak langsung pada keterbatasan legitimasi dan akses terhadap skema dukungan kebijakan, karena inisiatif komunitas yang menysasar kelompok rentan di wilayah "non-prioritas" secara geografis sulit memperoleh pengakuan dan dukungan formal.

2. Kesenjangan Partisipasi dan Keterlibatan Bermakna

Kesenjangan kedua berkaitan dengan mekanisme partisipasi penyandang disabilitas dan pemangku kepentingan dalam siklus kebijakan digital. PP No. 70 Tahun 2019 memang membuka ruang partisipasi dalam perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi pemenuhan hak penyandang disabilitas, namun penggunaan diksi "dapat" menjadikan pelibatan tersebut bersifat opsional, bukan kewajiban.

Dalam perspektif inklusi digital dan prinsip CCCIs, pendekatan ini belum memenuhi standar *meaningful participation*. Keterlibatan yang bermakna menuntut partisipasi sejak tahap perencanaan awal, dengan pengaruh nyata terhadap desain kebijakan, bukan sekadar konsultasi atau sosialisasi di tahap akhir. Ketika partisipasi tidak diwajibkan dan tidak distandardisasi, kebijakan digital berisiko tidak selaras dengan kebutuhan aksesibilitas, pola

pemanfaatan, dan realitas hidup penyandang disabilitas.

Ketiadaan mekanisme partisipasi yang mengikat juga membatasi peluang komunitas, termasuk pengelola internet komunitas, untuk berkontribusi sebagai mitra kebijakan. Padahal, CCCIs justru bertumpu pada kepemilikan lokal, pengetahuan kontekstual, dan kapasitas warga sebagai sumber daya utama.

3. Kesenjangan Pendanaan dan Skema Dukungan

Kesenjangan ketiga muncul pada desain pendanaan dan insentif kebijakan. Meskipun PP No. 70 Tahun 2019 membuka ruang pembiayaan pemenuhan hak penyandang disabilitas melalui APBN dan APBD, belum terdapat integrasi yang jelas antara mandat tersebut dengan pendanaan konektivitas dan inklusi digital.

Skema pendanaan yang ada masih berorientasi pada pembangunan infrastruktur skala besar atau program berbasis proyek, sementara inisiatif berbasis komunitas, yang sering kali lebih adaptif terhadap kebutuhan kelompok rentan, tidak memiliki jalur pendanaan yang stabil, fleksibel, dan berkelanjutan. CCCIs, misalnya, sulit mengakses pendanaan publik karena belum diakui secara eksplisit sebagai bagian dari ekosistem konektivitas nasional.

Selain itu, belum terdapat mekanisme pendanaan yang secara khusus mendorong peningkatan kapabilitas warga, seperti pelatihan literasi digital, pengembangan layanan lokal, atau penguatan kapasitas organisasi komunitas. Akibatnya, inklusi digital masih diperlakukan sebagai biaya tambahan, bukan sebagai investasi sosial dan ekonomi jangka menengah-panjang.

4. Kesenjangan Indikator, Data, dan Pengukuran Dampak

Kesenjangan keempat berkaitan dengan indikator dan sistem pengukuran. Indikator transformasi digital dan konektivitas nasional masih didominasi oleh metrik kuantitatif (cakupan jaringan, jumlah pengguna, dan kecepatan akses) yang belum sepenuhnya menangkap dimensi aksesibilitas, kebermanfaatan, dan pemanfaatan bermakna bagi kelompok rentan.

PP No. 70 Tahun 2019 telah menekankan pentingnya Analisis Inklusif Disabilitas Berbasis Data dan evaluasi kebijakan berbasis dampak. Namun, mandat ini belum terintegrasi secara sistematis dalam indikator inklusi digital dan program konektivitas. Tanpa indikator yang sensitif terhadap disabilitas dan GEDSI, capaian kebijakan berisiko terlihat berhasil secara statistik, tetapi gagal secara substantif.

Bagi CCCIs, ketiadaan indikator pemanfaatan jaringan dan layanan lokal (*meaningful use of network*) membuat kontribusi inisiatif komunitas sulit diakui dalam kerangka evaluasi kebijakan nasional.

5. Kesenjangan Kelembagaan dan Koordinasi Lintas Sektor

Kesenjangan kelima terletak pada tata kelola dan koordinasi kelembagaan. Inklusi digital berada di persimpangan kebijakan komunikasi-digital, sosial, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan desa. Namun, mekanisme koordinasi lintas sektor masih terbatas, sehingga kebijakan inklusi digital cenderung terfragmentasi.

Belum terdapat kerangka kelembagaan yang secara eksplisit menghubungkan mandat Komdigi dalam transformasi digital dengan mandat K/L lain dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas. Ketiadaan kerangka ini juga menyulitkan pengembangan CCCIs sebagai model kolaboratif yang melibatkan pemerintah pusat, daerah, komunitas, dan pemangku kepentingan non-negara.

Pertimbangan Dampak dan Tantangan Implementasi

Penguatan kebijakan inklusi digital melalui pendekatan Internet Komunitas Bermakna berpotensi menghasilkan dampak multidimensional yang signifikan, sekaligus menghadirkan sejumlah tantangan implementasi yang perlu diantisipasi sejak awal.

Dampak pada Hak Asasi Manusia

Dari perspektif hak asasi manusia, pendekatan ini memperkuat pemenuhan hak atas informasi, komunikasi, dan partisipasi bagi penyandang disabilitas dan kelompok GEDSI lainnya, dengan memastikan bahwa perluasan konektivitas tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga aksesibel dan bermakna. Integrasi prinsip *rights-based approach* dan *meaningful participation* berpotensi meningkatkan kualitas kebijakan digital dan kesesuaiannya dengan kebutuhan nyata kelompok rentan.

Dampak Sosial

Dari sisi dampak sosial, Internet Komunitas Bermakna dapat berkontribusi pada penguatan kohesi sosial, pemberdayaan komunitas, dan peningkatan kapasitas warga dalam memanfaatkan teknologi digital untuk layanan publik, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi lokal. Dengan mendorong pemanfaatan jaringan dan layanan lokal, CCCIs membuka ruang bagi peningkatan literasi digital dan kapabilitas komunitas, sehingga inklusi digital tidak berhenti pada akses, tetapi berlanjut pada penggunaan yang produktif dan berkelanjutan.

Dampak Ekonomi

Secara ekonomi, pendekatan ini berpotensi menciptakan nilai tambah di tingkat lokal melalui efisiensi layanan publik, penguatan ekonomi berbasis komunitas, dan pengurangan biaya akses bagi kelompok yang selama ini tidak terjangkau oleh model komersial. Namun demikian, manfaat ekonomi tersebut umumnya bersifat jangka menengah dan panjang, sehingga memerlukan kerangka pendanaan dan insentif kebijakan yang stabil serta tidak semata berorientasi proyek.

Dampak Teknis dan Tata Kelola

Dari perspektif teknis dan tata kelola, tantangan utama terletak pada integrasi CCCIs ke dalam sistem konektivitas nasional tanpa mengorbankan standar kualitas, keamanan, dan keberlanjutan jaringan. Diperlukan kejelasan kerangka regulasi, mekanisme pendampingan teknis, serta standar minimum layanan agar inisiatif komunitas dapat berkembang secara aman dan akuntabel. Selain itu, keterbatasan kapasitas teknis dan organisasi di tingkat komunitas menuntut dukungan berkelanjutan dalam bentuk pelatihan, penguatan kelembagaan, dan akses terhadap sumber daya.

Tantangan lintas sektor juga perlu diperhatikan. Implementasi inklusi digital yang bermakna menuntut koordinasi kelembagaan antara Komdigi dan K/L terkait, pemerintah daerah, serta aktor non-negara. Tanpa mekanisme koordinasi yang jelas, terdapat risiko fragmentasi kebijakan, tumpang tindih program, atau beban implementasi

yang tidak proporsional di tingkat lokal. Oleh karena itu, desain kebijakan perlu mempertimbangkan keseimbangan antara fleksibilitas lokal dan kejelasan peran institusional,

agar dampak positif Internet Komunitas Bermakna dapat dioptimalkan sekaligus meminimalkan risiko implementasi.

Ringkasan Kesenjangan Kebijakan

Tabel 1. Lima Isu Prioritas Inklusi Digital dan Internet Komunitas Bermakna

Isu Prioritas	Kondisi Kebijakan Saat Ini	Kesenjangan Utama	Implikasi bagi Inklusi Digital & CCCIs
1. Definisi Sasaran Kebijakan	Sasaran kebijakan konektivitas dan KPU/USO didominasi pendekatan berbasis wilayah geografis (Perkemkominfo No. 10/2018 Pasal 3)	Kelompok rentan (penyandang disabilitas, GEDSI) tidak didefinisikan eksplisit sebagai subjek prioritas	Kelompok rentan "tidak terlihat" dalam kebijakan; CCCIs yang menyoal kelompok ini sulit memperoleh legitimasi dan dukungan
2. Partisipasi Bermakna	Partisipasi penyandang disabilitas diatur dengan diksi "dapat" (opsional) dalam siklus kebijakan (PP No. 7/2019 Pasal 20)	Tidak ada kewajiban dan standar <i>meaningful participation</i>	Kebijakan dan perencanaan digital berisiko tidak sesuai kebutuhan aksesibilitas dan pemanfaatan nyata
3. Pendanaan & Insentif	Pendanaan fokus pada infrastruktur dan proyek skala besar	Tidak tersedia skema pendanaan fleksibel untuk inisiatif komunitas dan penguatan kapabilitas warga	CCCIs sulit berkelanjutan; inklusi digital diperlakukan sebagai biaya, bukan investasi
4. Indikator & Pengukuran Dampak	Indikator menekankan cakupan, penetrasi, dan <i>output</i> teknis (Mis.: Indeks TDN)	Belum mengukur aksesibilitas, pemanfaatan bermakna, dan dampak bagi kelompok rentan	Kontribusi CCCIs dan inklusi digital substantif tidak tercermin dalam evaluasi
5. Kelembagaan & Koordinasi	Inklusi digital tersebar lintas K/L dan level pemerintahan	Belum ada mekanisme koordinasi lintas sektor yang terstruktur	Program terfragmentasi; CCCIs sulit terintegrasi dalam sistem nasional

Opsi Kebijakan untuk Penguatan

Inklusi Digital dan Internet

Komunitas Bermakna

Dalam merespons kesenjangan kebijakan yang telah diidentifikasi, terdapat beberapa opsi kebijakan yang dapat dipertimbangkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Opsi-opsi ini tidak bersifat saling meniadakan, melainkan merepresentasikan tingkat intervensi kebijakan yang berbeda, mulai dari penyesuaian terbatas hingga pendekatan yang lebih transformatif, yang dapat ditempuh secara bertahap sesuai dengan prioritas nasional dan kapasitas kelembagaan.

Opsi 1 – *Status Quo* (*Minimum Adjustment*)

Opsi pertama adalah melanjutkan kerangka kebijakan yang ada dengan penyesuaian minimal. Dalam pendekatan ini, Komdigi tetap berfokus pada pelaksanaan program konektivitas dan inklusi digital yang telah berjalan, disertai penyempurnaan teknis seperti penguatan pedoman, sosialisasi kebijakan, serta pelaksanaan proyek percontohan yang bersifat *ad hoc*. Pendekatan ini relatif mudah dilakukan karena tidak memerlukan perubahan regulasi atau mekanisme kelembagaan yang signifikan. Namun demikian, opsi ini memiliki keterbatasan mendasar karena tidak menyentuh akar permasalahan struktural yang menyebabkan kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, tetap mengalami eksklusi digital. Dalam skenario ini, Internet Komunitas Bermakna masih akan berada di ruang abu-abu kebijakan dan

kontribusinya terhadap inklusi digital nasional sulit dioptimalkan.

Opsi 2 – Penguatan Inklusivitas dalam Kerangka Kebijakan Eksisting (*Incremental Reform*)

Opsi kedua adalah penguatan inklusivitas dalam kerangka kebijakan yang sudah ada. Pendekatan ini menempatkan inklusi digital, perspektif disabilitas, GEDSI, dan prinsip Internet Komunitas Bermakna sebagai bagian integral dari kebijakan konektivitas, transformasi digital, dan layanan publik digital yang telah dimandatkan kepada Komdigi. Opsi ini tidak menuntut perubahan regulasi besar, tetapi menekankan integrasi lintas kebijakan, antara lain melalui penajaman definisi sasaran, penguatan mekanisme partisipasi bermakna, penyelarasan indikator kinerja, serta pembukaan ruang pendanaan dan dukungan teknis bagi inisiatif berbasis komunitas. Pendekatan ini relatif realistis dalam jangka pendek-menengah dan sejalan dengan mandat UU No. 8 Tahun 2016, PP No. 70 Tahun 2019, serta arah Renstra Komdigi. Meski demikian, ruang inovasi dan fleksibilitas kebijakan untuk mendukung CCCIs masih terbatas oleh kerangka regulasi yang ada.

Opsi 3 – Pendekatan Transformasional melalui Pengakuan CCCIs (Preferred Option)

Opsi ketiga adalah pendekatan transformasional melalui pengakuan Internet Komunitas Bermakna sebagai instrumen kebijakan inklusi digital. Dalam pendekatan ini, CCCIs diposisikan secara eksplisit sebagai bagian dari sistem konektivitas nasional, dengan kerangka kebijakan yang adaptif dan proporsional. Opsi ini membuka ruang bagi Komdigi untuk mendorong model konektivitas yang partisipatif, kontekstual, dan berorientasi pada

pemanfaatan bermakna, tanpa mengurangi peran negara maupun penyelenggara layanan komersial. Pendekatan transformasional memungkinkan penyalarsan antara agenda pemenuhan hak, pemberdayaan masyarakat digital, dan peningkatan kesejahteraan lokal. Namun, opsi ini membutuhkan kepemimpinan kebijakan yang kuat, koordinasi lintas kementerian/lembaga, serta fase transisi yang dirancang secara hati-hati agar implementasi berjalan konsisten dan akuntabel.

Tabel 2. Opsi-opsi Kebijakan untuk Penguatan Inklusi Digital dan Internet Komunitas Bermakna

Opsi Kebijakan	Karakter Utama	Kelebihan	Keterbatasan
Opsi 1: Penyesuaian Minimal	Penyempurnaan teknis kebijakan yang ada	Mudah diterapkan, risiko rendah	Tidak menyentuh masalah struktural, dampak inklusi terbatas
Opsi 2: Penguatan Kerangka Eksisting	Integrasi inklusivitas & CCCIs dalam kebijakan berjalan	Realistis, sejalan dengan mandat hukum	Ruang inovasi masih terbatas
Opsi 3: Pendekatan Transformasional	Pengakuan CCCIs sebagai instrumen kebijakan	Dampak inklusi kuat dan berkelanjutan	Membutuhkan koordinasi dan kepemimpinan lintas sektor

Rekomendasi Kebijakan Inti

untuk Komdigi

Berdasarkan analisis di atas, *policy brief* ini merekomendasikan Opsi 2 sebagai langkah awal, dengan arah menuju Opsi 3 secara bertahap.

Rekomendasi Utama

1. Perluasan Definisi Sasaran Inklusi Digital

Komdigi perlu memastikan bahwa kebijakan konektivitas dan inklusi digital secara eksplisit memasukkan penyandang disabilitas dan kelompok GEDSI sebagai subjek prioritas, tidak semata berbasis wilayah geografis.

2. Penguatan Kewajiban Partisipasi Bermakna

Komdigi perlu mendorong mekanisme pelibatan penyandang disabilitas dan komunitas secara wajib, terstruktur, dan terdokumentasi dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan digital, sejalan dengan prinsip *meaningful participation*.

3. Integrasi Pendanaan Inklusi Digital dan CCCIs

Komdigi perlu membuka skema pendanaan dan insentif kebijakan yang:

- mendukung inisiatif konektivitas berbasis komunitas,
- mendorong peningkatan kapabilitas dan literasi digital warga,
- memungkinkan pemanfaatan jaringan dan layanan lokal.

4. Penyempurnaan Indikator Transformasi Digital

Komdigi perlu mengembangkan indikator inklusi digital yang mengukur:

- aksesibilitas,
- pemanfaatan bermakna,
- dampak bagi penyandang disabilitas dan kelompok GEDSI, serta mengintegrasikan kontribusi CCCIs dalam evaluasi kebijakan.

5. Penguatan Koordinasi Kelembagaan

Komdigi perlu memprakarsai mekanisme koordinasi lintas K/L dan pemerintah daerah untuk menyinergikan:

- kebijakan konektivitas,
- layanan publik digital inklusif,
- agenda pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Catatan Penutup

Penguatan inklusi digital melalui pendekatan Internet Komunitas Bermakna perlu dipahami bukan sebagai penambahan agenda kebijakan baru, melainkan sebagai upaya mengoptimalkan mandat dan investasi publik yang telah ada. Komdigi telah memainkan peran sentral dalam membangun fondasi transformasi digital nasional; tantangan ke depan adalah memastikan bahwa fondasi tersebut benar-benar menopang seluruh warga negara, termasuk mereka yang selama ini berada di pinggiran ekosistem digital.

Dengan mengintegrasikan perspektif hak, partisipasi bermakna, dan pemanfaatan internet yang relevan bagi komunitas, Komdigi memiliki peluang untuk memperkuat efektivitas kebijakan konektivitas sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik digital. Pendekatan ini juga sejalan dengan agenda pemberdayaan masyarakat digital dan penguatan kapasitas sumber daya manusia

yang menjadi prioritas nasional. Dalam jangka menengah dan panjang, kebijakan yang inklusif dan berbasis komunitas berpotensi mengurangi kesenjangan digital secara lebih berkelanjutan, meningkatkan kepercayaan publik, serta memperkuat dampak sosial-ekonomi dari transformasi digital.

Oleh karena itu, langkah strategis yang direkomendasikan bukanlah perubahan yang bersifat disruptif, melainkan penyesuaian kebijakan secara bertahap dan terarah, dengan memanfaatkan Internet Komunitas Bermakna sebagai salah satu instrumen pendukung. Pendekatan ini memungkinkan Komdigi untuk memimpin agenda inklusi digital nasional dengan tetap menjaga kepastian hukum, tata kelola yang baik, dan sinergi lintas sektor, sehingga transformasi digital Indonesia dapat berkembang secara inklusif, adaptif, dan berkeadilan.

Kontak

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:

- **Subekti W. Priyadharma (CMCI, Universitas Padjadjaran)** – subekti.w.priyadharma@unpad.ac.id
- **Gustaff H. Iskandar (Common Room)** – email.commonroom@gmail.com
- **Akhmat Safrudin (Perkumpulan AirPutih)** – akhmat.safrudin@gmail.com

Ucapan Terima Kasih

Dokumen *policy brief* ini merupakan bagian dari implementasi *Partnership Program on Advancing GEDSI for Community Networks in Indonesia* yang diselenggarakan bersama oleh Common Room Networks Foundation, Perkumpulan AirPutih, Combine Resource Institution, dan Center for Communication, Media, Culture, and Information System (CMCI), Universitas Padjadjaran (UNPAD), dengan dukungan dari proyek LocNet, Association for Progressive Communications (APC).